

Masukan Fraksi Penting untuk Penyempurnaan Ranperda RTRW

Seluruh masukan akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen Ranperda RTRW sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

KUPANG - Wali Kota Kupang, Christian Widodo menyampaikan masukan fraksi-fraksi melalui pemandangan umum penting untuk proses penyempurnaan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2025-2045.

Wali Kota mengatakan hal itu saat memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem dalam sidang paripurna, Kamis (12/6/2025).

Wali Kota menyampaikan apresiasi atas saran, pendapat, dan koreksi yang disampaikan oleh kedua fraksi tersebut.

Ia menegaskan seluruh masukan akan menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Kupang dalam proses penyempurnaan dokumen Ranperda RTRW sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Wali Kota menyadari kritik dan pandangan Fraksi Gerindra yang menyoroti indikasi banyaknya pelanggaran terhadap rencana tata ruang sebelumnya adalah hal yang nyata dan tidak dapat disangkal.

Namun, ia menegaskan

bahwa Ranperda RTRW 2025-2045 tidak bertujuan untuk melegalkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, melainkan sebagai upaya pembenahan dan penataan ruang yang lebih sistematis dan taat asas.

"Pemerintah tidak sedang dalam posisi memutihkan pelanggaran tata ruang yang terjadi di masa lalu. Penyusunan RTRW ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang secara menyeluruh," tegas Wali Kota Christian Widodo.

Ia menjelaskan, dokumen RTRW yang sedang dibahas

telah disusun melalui proses teknokratik yang melibatkan data spasial, kajian ilmiah, dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan tenaga ahli dan kementerian terkait agar substansi RTRW sesuai dengan arah pembangunan nasional dan karakteristik wilayah Kota Kupang.

Menanggapi kritik Fraksi NasDem yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran di lapangan, Wali Kota menyatakan ke depan penguatan

pengawasan dan penegakan hukum akan menjadi prioritas pemerintah.

"Kami menyadari bahwa kelemahan dalam pengawasan tata ruang memang terjadi. Karena itu, kami berkomitmen untuk memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membentuk tim pengawasan lintas sektor, dan memanfaatkan sistem informasi geospasial," jelasnya.

Ia juga menyatakan RTRW ini bukan hanya menjadi alat perencanaan pembangunan, tetapi juga instrumen penguatan

dalian agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat selaras dengan arah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

"Kami mengapresiasi masukan dari Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem. Ini menunjukkan DPRD sangat serius mengawal dokumen perencanaan kota yang berdampak langsung bagi masyarakat dan generasi mendatang," tambah Wali Kota.

Wali Kota juga menegaskan tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam penyusunan RTRW ini. Semua proses dilaksanakan secara

transparan, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kupang membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terhadap rencana tata ruang ini.

"Ranperda RTRW 2025-2045 adalah instrumen penting untuk menciptakan Kota Kupang yang tertib tata ruang, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Karena itu, kami berharap seluruh fraksi di DPRD dan seluruh elemen masyarakat mendukung penetapan RTRW ini dengan semangat kolaboratif," ujarnya. (raf/R-2).



PARIPURNA. Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang terkait pembahasan Ranperda RTRW Kota Kupang 2025-2045, Kamis (12/6/2025).

Wali Kota Dengar Keluhan Warga



penerangan dan peningkatan keamanan di area taman yang gelap dan rawan gangguan.

Wali Kota menanggapi

setiap hari. RT diminta untuk mensosialisasikan hal ini kepada warga.

Atas nama, Wakil Po-

belakang Gereja Kota Baru, menyampaikan bahwa dana operasional untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) belum cair selama enam bulan

